



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hasnidar binti Samir, umur ± 28 tahun, perempuan, Islam, pendidikan Strata Satu (S1), Indonesia, pekerjaan Apoteker, beralamat di Dusun xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan manggelewa, Kabupaten Dompu – xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Awan Darmawan, S.H.**, Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DARMAWAN & PARTNER'S** beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31, Dorotangga, Dompu – xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/ADVOKAT/IX/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 73/SK.Khusus/2020/PA.Dp tanggal 7 September 2020, sebagai **Penggugat**;
melawan

Dedi Mulyadi bin Syahril, umur ± 30 tahun, islam, pekerjaan Honorer Puskesmas, pendidikan Strata Satu (S1), beralamat di Dusun Darmaga, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu – xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatan tanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 16 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx pada tahun 2019, Kabupaten Dompu sebagaimana Kutipan Buku Duplikat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suatu keluarga yang bahagia;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama sama di Surabaya selama 1 (satu) bulan setelah itu Tergugat ke Dompu sampai dengan sekarang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun rukun saja, namun pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
 - b. Bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain namun dapat dimediasikan dengan syarat Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
 - c. Dan bahwa pada tahun 2020 Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sampai dengan sekarang;
6. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan melibatkan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun tetap juga gagal;
7. Bahwa Pengugat setelah selesai mendengarkan advis hukum dari kami

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyuruh kami untuk membuat surat kuasa khusus/istimewa untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasnidar binti Samir) terhadap Penggugat (Dedi Mulyadi bin Syahril);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.DP tanggal 23 Oktober 2020, 04 November 2020, 18 November 2020, 25 November 2020, 04 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan dengan perbaikan dan penambahan gugatan melalui kuasanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang telah didaftarkan sebagaimana gugatan poin 1 yakni telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Kecamatan Manggalewa;
2. Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat poin 3, Penggugat menambah dalil tersebut sebagai berikut bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Manggalewa selama 1 (satu) bulan;
3. Dan kemudian Penggugat dengan Tergugat ke Surabaya untuk melanjutkan magang Penggugat sebagai apoteker selama 3 bulan, namun Tergugat selama satu bulan di Surabaya tidak sependapat dengan Penggugat sehingga Tergugat pada November 2019 meninggalkan Penggugat sendiri di Surabaya;
4. Dan setelah itu Penggugat kembali ke Dompu pada bulan Januari 2020 bertempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sesuai posita Penggugat pada poin 4 terjadi keretakan rumah tangga terakhir kali pada bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
5. Bahwa selanjutnya tetap seperti dalam gugatan Penggugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B-010/kua.18.05.05/Pw.01/XII/2020 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggalewa tanggal 15 Desember 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun kemudian tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka karena setelah sekitar 1 (satu) bulan tinggal di Dompu, Penggugat dan Tergugat ke Surabaya karena Penggugat ada tugas di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran karena saksi mengantar Penggugat menemui Tergugat setelah pulang dari Surabaya tetapi Tergugat justru mengusir dan mencaci-maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang lebih dahulu dari Surabaya kemudian Penggugat menyusul sekitar 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dari Surabaya, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi selama sekitar 1 (satu) tahun dan mereka sudah tidak saling peduli;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak pernah menjenguk dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari orang tua Penggugat agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggalewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat selalu menelpon saksi sehingga saksi mendengar langsung;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi saat mereka tinggal di Surabaya sekitar 1 (satu) bulan setelah menikah karena Penggugat harus magang di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran mereka, saksi hanya mendengar adanya kata-kata caci-maki dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat lebih

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu pulang dari Surabaya meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak Tergugat pulang dari Surabaya, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah datang ke rumah saksi sampai saat ini meskipun Penggugat pernah berusaha menemui Tergugat saat Penggugat datang ke Dompu tetapi Tergugat justru mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menafkahi Penggugat serta mereka terlihat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in suhura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dedi Mulyadi bin Syahril) terhadap Penggugat (Hasnidar binti Samir);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,-
- c. Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 480.000,-

4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No. 799/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)